

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: SKALA, AKAR PENYEBAB, TANTANGAN HUKUM, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hijriani^{1)*}

¹LPPM, Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: hijriani@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang juga tinggi prevalensinya di Indonesia. Artikel ini bertujuan mengkaji skala, akar penyebab, dan tantangan hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature review*) dengan menganalisis data sekunder dari *World Health Organization*, UNICEF, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU 2024), dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian PPPA tahun 2025, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis mendominasi kasus yang terjadi, dengan pelaku umumnya berasal dari lingkaran domestik. Faktor risiko bersifat multi-level, mulai dari individu hingga struktur hukum, sementara implementasi hukum masih terkendala definisi yang tidak lengkap, prosedur rumit, dan impunitas. Kajian ini merekomendasikan penguatan sistem data, kapasitas kelembagaan, perlindungan hukum, perubahan norma sosial, serta program rehabilitasi pelaku secara terintegrasi.

Kata kunci: kekerasan terhadap perempuan; kekerasan terhadap anak; kebijakan hukum; perlindungan anak; kesenjangan implementasi hukum

VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN: SCALE, ROOT CAUSES, LEGAL CHALLENGES, AND POLICY RECOMMENDATIONS

Abstract

Violence against women and children is a global problem with a high prevalence in Indonesia. This article aims to examine the scale, root causes, and legal challenges in addressing violence against women and children, and to formulate policy recommendations. The method used is a literature review, analyzing secondary data from the World Health Organization, UNICEF, Komnas Perempuan (CATAHU 2024), and the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI-PPA) of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (2025), analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that physical, sexual, and psychological violence dominate reported cases, with perpetrators mostly from the victim's domestic circle. Risk factors are multi-level, ranging from individual to legal-structural levels, while law enforcement is still hampered by incomplete definitions, complicated procedures, and impunity. The study recommends strengthening data systems, institutional capacity, legal protection, social norm change, and integrated perpetrator rehabilitation programs

Keywords: *violence against women; violence against children; legal policy; child protection; legal implementation gap*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas di dunia dan memiliki prevalensi tinggi di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) melaporkan bahwa hampir satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, baik oleh pasangan intim maupun bukan pasangan, dan diperkirakan sekitar 316 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dalam 12 bulan terakhir. Kekerasan terhadap anak tidak kalah memprihatinkan; UNICEF mencatat bahwa jutaan anak mengalami berbagai bentuk kekerasan setiap tahun, dengan sekitar 130.000 anak dan remaja meninggal akibat kekerasan setiap tahunnya di seluruh dunia.

Pada tingkat nasional, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2025 mencatat 29.465 kasus kekerasan dengan lebih dari 25.000 korban perempuan. Adapun

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat 330.097 kasus, naik 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya dan didominasi kekerasan di ranah personal. Secara gabungan, rilis Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan mencatat 35.533 laporan sepanjang tahun 2024. Angka-angka tersebut diyakini hanya menggambarkan sebagian kecil dari kejadian yang sesungguhnya, karena stigma sosial, ketakutan, keterbatasan akses layanan, dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi membuat banyak korban tidak melapor, sehingga terdapat kesenjangan yang lebar antara prevalensi kekerasan yang sebenarnya dan angka yang tercatat secara resmi.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki payung hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengkategorikan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual serta sepuluh delik kekerasan seksual lain yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang efektif. Definisi kekerasan yang belum lengkap, prosedur pelaporan yang berbelit-belit, kapasitas kelembagaan penegak hukum dan layanan pendukung yang masih rendah, serta impunitas pelaku menjadi persoalan yang berulang dan menghambat perlindungan korban secara maksimal, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji skala kekerasan terhadap perempuan dan anak secara global dan nasional, mengidentifikasi akar penyebab dan faktor risiko yang melatarbelakanginya, menganalisis kesenjangan hukum dan tantangan implementasi kebijakan perlindungan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan baik pada tingkat nasional maupun pemerintah daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis sekaligus praktis bagi pengambil kebijakan, penegak hukum, dan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan lembaga internasional, yaitu World Health Organization (WHO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF); laporan lembaga nasional, yaitu Komnas Perempuan (CATAHU 2024) dan Kementerian PPPA melalui SIMFONI-PPA (2025); serta dokumen peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi, jurnal ilmiah, dan produk hukum yang relevan dengan topik kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-kualitatif, dengan tahapan: (1) pemetaan skala kekerasan berdasarkan data global dan nasional; (2) identifikasi bentuk, pelaku, dan faktor risiko kekerasan menggunakan kerangka model ekologis multi-level; (3) analisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum di lapangan; dan (4) perumusan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan pada tahap sebelumnya. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari lembaga internasional, nasional, dan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skala Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Global dan Nasional

Data global menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak berlangsung dalam skala yang sangat luas. WHO mencatat hampir satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dengan estimasi 316 juta perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan dalam kurun 12 bulan terakhir, serta rata-rata 140 perempuan dan anak perempuan dibunuh setiap hari oleh pasangan atau anggota keluarganya sendiri pada tahun 2023. UNICEF melaporkan bahwa jutaan anak mengalami kekerasan setiap tahun, dengan sekitar 130.000 anak dan remaja meninggal akibat kekerasan tiap tahunnya.

Pada tingkat nasional, tren pelaporan kekerasan di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang konsisten, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Tahun 2024-2025

No.	Sumber Data	Jumlah Kasus/Laporan	Keterangan
1.	SIMFONI-PPA, Kemen PPPA (2025)	29.465 kasus	Korban perempuan lebih dari 25.000 orang
2.	Komnas Perempuan, CATAHU (2024)	330.097 kasus	Naik 14,17% dari tahun sebelumnya; didominasi ranah personal
3.	Gabungan Kemen PPPA/Komnas Perempuan/FPL (2024)	35.533 laporan	Total laporan sepanjang tahun 2024

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah kasus yang tercatat oleh lembaga yang berbeda tidak selalu konsisten satu sama lain, mengindikasikan belum terintegrasinya sistem pendataan antar lembaga. Selain itu, angka-angka tersebut diperkirakan hanya merepresentasikan sebagian kecil dari prevalensi kekerasan yang sesungguhnya. Kesenjangan ini terjadi karena banyak korban tidak melapor akibat stigma sosial, ketakutan terhadap pelaku, keterbatasan akses layanan, serta rendahnya kepercayaan pada institusi penegak hukum, sehingga prevalensi sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi dari data yang tercatat secara resmi.

Bentuk dan Frekuensi Kekerasan

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak dapat berbentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, kekerasan berbasis elektronik, perdagangan orang, hingga pembunuhan. Berdasarkan data global, sekitar 30% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan 15% mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Secara yuridis, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengklasifikasikan sembilan jenis TPKS, sebagaimana disajikan pada Tabel 2, di samping sepuluh delik kekerasan seksual lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual anak, pornografi yang melibatkan kekerasan, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari TPKS.

Tabel 2. Sembilan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022

No.	Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual
1.	Pelecehan seksual nonfisik
2.	Pelecehan seksual fisik
3.	Pemaksaan kontrasepsi
4.	Pemaksaan sterilisasi
5.	Pemaksaan perkawinan
6.	Penyiksaan seksual
7.	Eksplorasi seksual
8.	Perbudakan seksual
9.	Kekerasan seksual berbasis teknologi

Pelaku dan Konteks Kejadian

Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya berasal dari lingkaran domestik, yaitu pasangan dan anggota keluarga, tetapi juga dapat berasal dari lingkungan komunitas seperti pendidik, atasan, dan tetangga, maupun dari ranah daring melalui kontak dan pelaku virtual. Temuan ini menegaskan bahwa lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, seperti rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja, justru kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan, sehingga pendekatan pencegahan tidak dapat hanya berfokus pada ruang publik, tetapi juga perlu menjangkau ranah privat dan digital.

Faktor Risiko Multi-Level

Akar penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak bersifat multidimensi dan dapat dipahami melalui kerangka model ekologis (Bronfenbrenner, 1979; Heise, 1998) yang membagi faktor risiko ke dalam empat tingkatan yang saling memengaruhi. Pada tingkat individual, faktor risiko meliputi usia, riwayat trauma masa kecil, konsumsi alkohol, dan gangguan kesehatan mental. Pada tingkat relasional, konflik rumah tangga dan tekanan ekonomi keluarga menjadi pemicu utama. Pada tingkat komunitas dan norma sosial, norma gender yang timpang serta stigma terhadap korban turut melanggengkan kekerasan. Adapun pada tingkat struktural, lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan layanan perlindungan menjadi faktor yang memungkinkan kekerasan terus berulang. Keempat tingkatan tersebut saling berkaitan sehingga intervensi yang efektif memerlukan pendekatan yang menjangkau seluruh lapisan secara simultan, bukan hanya pada tingkat individu semata.

Kesenjangan Hukum dan Implementasi

Meskipun kerangka hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Pertama, definisi kekerasan dalam beberapa produk hukum masih memiliki celah sehingga menyulitkan penegakan hukum secara konsisten. Kedua, prosedur pelaporan yang berbelit-belit menghambat korban untuk mengakses keadilan secara cepat. Ketiga, kapasitas kelembagaan penegak hukum dan penyedia layanan pendukung masih rendah, tercermin dari kurangnya pelatihan khusus penanganan kasus kekerasan. Keempat, impunitas yang masih terjadi terhadap sebagian pelaku menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan karena tidak menimbulkan efek jera. Keempat persoalan tersebut saling memperkuat satu sama lain, sehingga penguatan pada satu aspek saja tidak akan cukup untuk mengatasi persoalan implementasi hukum secara menyeluruh.

Kapasitas Institusi dan Ketersediaan Layanan

Kapasitas institusi dan ketersediaan layanan bagi korban kekerasan masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil. Setidaknya empat persoalan utama teridentifikasi, yaitu: (1) kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan penyedia layanan dalam menangani kasus kekerasan; (2) sistem rujukan antarlembaga yang belum terkoordinasi dengan baik sehingga menyulitkan korban memperoleh bantuan komprehensif; (3) keterbatasan perlindungan bagi saksi dan korban yang menghambat keberanian mereka untuk bersaksi dan mencari keadilan; serta (4) keterbatasan layanan perlindungan dan penanganan kekerasan yang tersedia di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Dampak Kekerasan terhadap Korban

Kekerasan meninggalkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang mendalam bagi korban, baik pada aspek kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun status sosial-ekonomi. Korban kerap mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Pada kasus kekerasan seksual, dampak yang timbul dapat berupa kehamilan yang tidak diinginkan dengan konsekuensi fisik dan emosional yang berat. Dampak psikologis dan sosial dari kekerasan juga kerap menyebabkan korban, khususnya anak dan remaja, mengalami putus sekolah yang menghambat masa depan mereka. Pada aspek ekonomi, kehilangan pekerjaan, beban biaya pengobatan, dan stigma sosial dapat mendorong korban jatuh ke dalam kemiskinan.

Studi Kasus: Intervensi Berbasis Komunitas

Pengalaman baik dari sebuah komunitas pedesaan menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan pemimpin lokal, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil, disertai pembentukan pusat layanan terpadu (one-stop centre) yang menyediakan layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial dalam satu tempat, berhasil meningkatkan pelaporan kasus kekerasan dan pemulihan korban secara signifikan. Dalam kurun dua tahun, pendekatan tersebut tercatat mampu meningkatkan pelaporan kasus kekerasan sebesar 40% dan tingkat pemulihan korban sebesar 60%. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi multi-sektor serta pendekatan berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Indikator Kinerja Utama sebagai Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkelanjutan, diperlukan pemantauan terhadap sejumlah indikator kinerja utama (key performance indicators), yang meliputi: tingkat prevalensi kekerasan melalui survei berkala; skor perubahan norma gender di masyarakat; tingkat akses korban terhadap layanan medis, psikologis, dan hukum; jumlah laporan yang diterima layanan perlindungan; kecepatan waktu respons layanan terhadap laporan kekerasan; serta persentase kasus yang berhasil diselesaikan di pengadilan dengan putusan bersalah. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan program secara berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, kajian ini merumuskan lima rekomendasi kebijakan pada tingkat nasional, yaitu: (1) memperbaiki sistem pelaporan dan data melalui harmonisasi data dari SIMFONI-PPA, Badan Pusat Statistik, dan Komnas Perempuan agar lebih akurat dan konsisten; (2) memperkuat kapasitas institusi dengan meningkatkan pelatihan dan sumber daya bagi kepolisian, layanan kesehatan, dan pengadilan; (3) memperkuat perlindungan hukum dan akses pemulihan dengan memastikan efektivitas perintah perlindungan serta akses terhadap layanan pemulihan ekonomi bagi korban; (4) melakukan intervensi perubahan norma melalui edukasi kesetaraan gender sejak dini untuk mengubah norma sosial yang melanggengkan kekerasan; dan (5) mengembangkan program rehabilitasi pelaku yang berfokus pada pencegahan primer guna menghentikan siklus kekerasan yang berulang.

Pada tingkat operasional pemerintah daerah, rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi: mengintegrasikan layanan perlindungan perempuan dan anak melalui pembangunan pusat layanan terpadu (one-stop centre); menyediakan subsidi transportasi bagi korban untuk mengakses layanan; menyelenggarakan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penyedia layanan di tingkat lokal; melaksanakan kampanye kesadaran melalui media lokal untuk mengedukasi masyarakat; serta mengembangkan sistem pemantauan data kekerasan yang spesifik untuk setiap wilayah. Kelima langkah tersebut memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan multidimensi yang berskala global maupun nasional, dengan akar penyebab yang saling berkaitan pada tingkat individu, relasional, komunitas, dan struktur hukum. Data menunjukkan kesenjangan yang lebar antara prevalensi kekerasan yang sesungguhnya dan angka yang tercatat secara resmi, sementara implementasi kerangka hukum yang telah ada, khususnya UU TPKS, masih terkendala oleh definisi yang tidak lengkap, prosedur yang rumit, rendahnya kapasitas kelembagaan, dan impunitas pelaku. Kondisi ini berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan hak asasi korban.

Mengatasi persoalan tersebut membutuhkan pendekatan holistik dan kolaborasi multi-sektor. Harmonisasi data dari berbagai lembaga, penguatan kapasitas kelembagaan, perlindungan hukum yang efektif, intervensi perubahan norma sosial, serta program rehabilitasi pelaku perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak.

Saran yang dapat diajukan dari kajian ini adalah agar pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan pembangunan sistem data yang terintegrasi serta pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif, guna mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada konteks daerah tertentu, termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), yang selama ini masih minim kajian empirisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.

- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Heise, L. L. (1998). Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262-290.
- Hoffman, K. L., & Edwards, J. N. (2004). An Integrated Theoretical Model of Sibling Violence and Abuse. *Journal of Family Violence*, 19(3), 185-200.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA). Kementerian PPPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Personal Meningkatkan Signifikan. Komnas Perempuan.
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (Eds.). (2002). *World Report on Violence And Health*. World Health Organization.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Save the Children International. (2022). *Ending Violence Against Children: Global Report*. Save The Children International.
- Sen, P., & Kelly, L. (2007). Violence Against Women and Information Communication Technologies. United Nations Division for the Advancement of Women.
- Sokoloff, N. J., & Dupont, I. (2005). Domestic Violence at The Intersections of Race, Class, and Gender. *Violence Against Women*, 11(1), 38-64.
- United Nations Children's Fund. (2023). *A Statistical Profile of Violence Against Children*. UNICEF.
- Walby, S. (2009). *Globalization and Inequalities: Complexity and Contested Modernities*. SAGE Publications.
- World Health Organization. (2021). Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women. World Health Organization.
- Yayasan Pulih. (2021). Layanan terpadu penanganan kekerasan berbasis komunitas: Praktik baik dari lapangan. Yayasan Pulih